



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
Perubahan Visi Misi Tujuan Strategi**

**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS MUSLIM BUTON**

Kode dokumen	UMU.UPM.FAPERTA.SOP.21.2.02
Diajukan oleh	Gugus Penjaminan Mutu
Dikaji ulang oleh	Dekan FAPERTA
Dikendalikan oleh	Unit Penjaminan Mutu

Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton		Disetujui Oleh Dekan  La Aman Tabia, S.P., M.P.
Revisi Ke :	Tanggal	

# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

## **Sosialisasi Visi Misi Tujuan Strategi**

### **A. Tujuan**

1. Menyusun dan menetapkan program peninjauan dan perubahan visi, misi, tujuan dan strategi (VMTS) di Lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton.
2. Memastikan proses peninjauan visi, misi, tujuan dan strategi (VMTS) di Lingkup Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton terdokumentasi dengan baik.

### **B. Ruang Lingkup**

1. Proses peninjauan visi, misi, tujuan dan strategi.
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam peninjauan visi, misi, tujuan dan strategi (VMTS) di Lingkup Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton.

### **C. Pihak Terkait**

1. Masyarakat
2. Alumni
3. Pengguna dan mitra
4. Mahasiswa
5. Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Pimpinan unit FAPERTA-UMU Buton
7. Pimpinan Program Studi
8. Pimpinan Fakultas Pertanian UMU Buton

### **D. Defenisi**

1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas Muslim Buton.
2. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi, yaitu : pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
3. Dosen adalah dosen Fakultas Pertanian UMU Buton, yakni pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan atau pendidikan vokasi.

5. Pimpinan program studi adalah ketua dan sekretaris program studi.
6. Fakultas adalah bagian atau divisi dari sebuah universitas yang terdiri dari suatu area subyek, atau sejumlah bidang studi terkait, sebagai tempat mempelajari suatu bidang ilmu yang terdiri atas beberapa jurusan/program studi.
7. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan.
8. Rektor adalah Rektor UMM Buton, Rektor adalah istilah yang umumnya digunakan untuk pemimpin perguruan tinggi di Indonesia dan beberapa negara lainnya.
9. Visi adalah arah yang ingin dicapai oleh Program Studi FAPERTA UMM Buton
10. Misi adalah hal-hal yang hendak dilaksanakan oleh Program Studi FAPERTA UMM Buton.
11. Tujuan adalah pernyataan tertulis tentang kondisi atau keadaan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi oleh Program Studi FAPERTA UMM Buton.
12. Peninjauan adalah upaya mengkaji dan menelaah kembali VMTS yang telah ditetapkan karena terdapat perubahan, perkembangan baru yang berkaitan dengan lembaga atau lingkungan sosial.

#### **E. Reverensi**

1. Undang-Undang RI Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-Undang RI Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Statuta UMM Buton Tahun 2019.
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang STANDAR Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Standar Pendidikan Tinggi UMM Buton Tahun 2019.
8. Panduan Akademik UMM Buton Tahun 2019.
9. Pedoman Akademik Fakultas Pertanian UMM Buton Tahun 2019.

#### **F. Standar dan Prosedur**

##### **Persyaratan**

1. Adanya rencana perubahan terhadap Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi (VMTS) di Lingkup Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton.
2. Adanya persetujuan pimpinan fakultas untuk peninjauan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS).

## **Prosedur**

1. Dekan melakukan rapat dengan perwakilan/unsur yayasan, unsur universitas (DPM), Wakil-wakil Dekan, Ketua/Sekretaris Program Studi, UPM dan GPM membahas tentang pemahaman dan pencapaian VMTS di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton.
2. Dekan mengusulkan kepada senat fakultas untuk perubahan VMTS karena adanya ketidaksesuaian atau adanya perkembangan terbaru dan dinamika bangsa yang menuntut perubahan VMTS di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton.
3. Senat fakultas mengadakan rapat untuk mengkaji usulan Dekan Fakultas Pertanian UMU Buton. Jika senat menyetujui maka Dekan dapat menindaklanjuti dengan proses penyusunan atau revitalisasi VMTS.
4. UPM memastikan proses peninjauan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi terdokumentasi dengan baik.

## **G. Tim Penyusun**

1. Tim GPM dan UPM




## **H. Penutup**

Demikian Standar Operasional Prosedur perubahan seluruh Visi Misi Tujuan Strataegi yang ada di Lingkup Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton dibentuk untk dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan; mahasiswa, dosen, pegawai alumni, masyarakat pengguna dan mitra fakultas, pimpinan program studi dan termasuk pimpinan fakultas. Selanjutnya diharapkan kepada semua pihak terkait untuk dapat mempedomani dan memakluminya.

## **I. Lampiran**

Bagan alir perubahan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

### Bagan alir peninjauan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA	
		Dekan	Senat Fakultas
1.	Rapat perubahan VMTS		
2.	Pengusulan perubahan VMTS		
3.	Mengkaji usulan Dekan tentang perubahan VMTS		
4.	Jika diterima, melaksanakan peninjauan VMTS	